

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah dilaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) selama lima minggu yang dimulai pada tanggal 18 Oktober hingga 20 Novemeber 2021 di Apotek Bagiana dapat disimpulkan bahwa:

1. Selama kegiatan PKPA di Bagiana calon apoteker mengetahui tugas dan tanggungjawab apoteker yang dibutuhkan dalam kegiatan kefarmasian di apotek dan mampu berperan aktif dalam pelayanan kefarmasian kepada pasien yaitu dengan melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), serta mampu memberikan pelayanan swamedikasi demi tercapainya pengobatan yang rasional.
2. Selama kegiatan PKPA di Apotek Bagiana calon apoteker dibekali wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman mengenai pengelolaan obat yang meliputi pengadaan, penerimaan, penataan, peracikan, penyimpanan serta pencatatan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek dengan diberi gambaran secara nyata tentang peran dan fungsi serta tanggung jawab seorang apoteker di apotek.
3. Selama kegiatan PKPA di Apotek Bagiana calon apoteker dibekali wawasan dan pengetahuan, serta membuat perhitungan mengenai rencana managerial keuangan yang akan berguna sebaga bekal apoteker mendirikan apotek.
4. Selama kegiatan PKPA di Apotek Bagian, calon apoteker dipersiapkan untuk dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewajiban secara profesional, disiplin dan berwawasan luas dalam dunia kerja.
5. Banyak manfaat yang didapat calon apoteker pada kegiatan PKPA di apotek Bagiana seperti cara mengaplikasikan ilmu teori yang didapat di

6. bangku perkuliahan dengan keadaan sebenarnya yang ada dilapangan, selain menumbuhkan rasa percaya diri hal tersebut juga membantu meningkatkan soft skill calon apoteker dalam berinteraksi dan melayani pasien dengan baik dan benar.

6.1 Saran

Setelah melaksanakan Praktek Kerja Profesi di Apotek Bagiana, maka disarankan:

1. Sebelum melaksanakan PKPA di Apotek, calon apoteker diharapkan lebih banyak membekali diri dengan ilmu pengetahuan tentang kegiatan-kegiatan apotek, perundang-undangan farmasi, sinonim dari obat-obatan juga membekali diri tentang pelayanan kefarmasian dan manajemen apotek.
2. Calon apoteker diharapkan agar mempelajari dan meningkatkan ilmu komunikasi agar mampu berkomunikasi dengan pasien secara baik dan benar, sehingga dapat menyampaikan tentang penggunaan obat yang rasional.
3. Calon apoteker diharapkan lebih aktif dan tanggap selama menjalankan praktek kerja profesi agar para calon apoteker mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak sehingga mampu mencapai semua apa yang menjadi tujuan yang direncanakan.
4. Pemberian konseling, informasi dan edukasi kepada pasien perlu ditingkatkan agar pasien mengerti bagaimana cara penggunaan obat yang benar dan dapat menambah kepatuhan pasien terhadap penggunaan obat sehingga obat tersebut mampu memberikan efek terapi yang diharapkan.

5. Calon apoteker diharapkan mempelajari Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di apotek dan melakukannya dengan benar, sehingga terhindar dari kesalahan yang dapat terjadi.
6. Apotek Bagiana disarankan dapat meningkatkan penggunaan *Patient Medication Record* (PMR) dalam pelayanan kepada pasien juga untuk menjalankan peran apoteker di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- American Society of Health System Pharmacists. 2011. AHFS Drug Information. United States of America.
- AHA, 2017, High blood pressure clinical practice guideline for the prevention, detection, evaluation. A report of the American college of cardiologists, America : J Am Coll Cardiol.
- BNF, 2020, British National Formulary 80th Edition, BMJ Group, London.
- BNFC, 2020, British National Formulary for Children 2020-2021, BMJ Group, London.
- Katzung, B.G., Masters, S.B. dan Trevor, A.J., 2020, Farmakologi Dasar & Klinik, Vol.1, Edisi 12, Editor Bahasa Indonesia Ricky Soeharsono et al., Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2011, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2017, Surat Edaran Nomor HK.02.02/MENKES/24/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Kementerian Kesehatan RI, 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Kementerian Kesehatan RI, 2019, Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

<https://go.drugbank.com/drugs/DB00381>, diakses 30 November 2021.

<https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/atorvastatin>, diakses 30 November 2021.

<https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/lactulose>, diakses 2 Desember 2021.

<https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Mefenamic-acid>, diakses 2 Desember 2021.

<https://reference.medscape.com/drug-interactionchecker>, diakses 2 Desember 2021.

<https://www.drugbank.ca/drugs/DB00581>, diakses 30 November 2021.

<https://www.drugbank.ca/drugs/DB00796>, diakses 30 November 2021.

Presiden RI, 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta. Presiden RI, 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.